



SALINAN

**BUPATI OGAN KOMERING ULU
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
NOMOR 46 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN UMUM SISTEM PENANGANAN PELAPORAN PENGADUAN
(*WHISTLEBLOWING SYSTEM*) DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

- Menimbang : a. bahwa pengaduan dari masyarakat atas dugaan terjadinya tindak pidana korupsi merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam pengawasan dan perlu mendapatkan tanggapan secara cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan;
- b. bahwa sebagai wujud Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi, Bersih dan Melayani (WBBM), perlu mendorong peran serta pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TPK);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum Sistem Penanganan Pelaporan Pengaduan (*Whistleblowing System*) Dugaan Tindak Pidana Korupsi;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4890);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6250);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1813) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UMUM SISTEM PENANGANAN PELAPORAN PENGADUAN (*WHISTLEBLOWING SYSTEM*) DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
3. Bupati adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ulu.
6. Tindak Pidana Korupsi adalah setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
7. Pelapor Pengaduan (*Whistleblower*) yang selanjutnya disebut pelapor adalah seseorang yang mengadukan perbuatan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di dalam organisasi tempatnya bekerja atau pihak terkait lainnya yang memiliki akses informasi yang memadai atas terjadinya indikasi tindak pidana korupsi.
8. Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin adalah pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
9. *Whistleblowing system* adalah mekanisme penyampaian pengaduan dugaan tindak pidana korupsi yang telah terjadi yang melibatkan pegawai dan orang lain yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan di dalam organisasi tempatnya bekerja.
10. Pelaporan adalah informasi yang disampaikan oleh Pelapor terkait Perbuatan yang berindikasi tindak pidana korupsi dan dilengkapi dengan bukti permulaan.
11. Saluran Pengaduan adalah sarana yang digunakan untuk menyampaikan pengaduan.

12. *Helpdesk* adalah kontak terpusat yang bisa dihubungi oleh pengguna (eksternal) pada saat membutuhkan bantuan, dimana *helpdesk* ini berfungsi untuk mencatat, memberi prioritas pengaduan, mengatur dan menangani setiap pengaduan secara cepat, tepat dan efisien.
13. Audit investigasi merupakan sebuah kegiatan sistematis dan terukur untuk mengungkap kecurangan sejak diketahui, atau diindikasinya sebuah peristiwa/kejadian/transaksi yang dapat memberikan keyakinan, serta dapat digunakan sebagai bukti yang memenuhi pemastian suatu kebenaran dalam menjelaskan kejadian yang telah diasumsikan sebelumnya dalam rangka mencapai keadilan.
14. Bukti Audit adalah segala informasi yang mendukung data yang disajikan dalam laporan keuangan, yang terdiri dari data akuntansi dan informasi pendukung lainnya yang dapat digunakan oleh auditor sebagai dasar untuk menyatakan pendapatnya mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut.
15. Evaluasi Bukti adalah kegiatan auditor dalam mempelajari, memeriksa, menguji, menelaah, dan menginterpretasikan bukti untuk menilai kesesuaian bukti dengan hipotesis serta sebagai landasan perlu tidaknya mengembangkan bukti lebih lanjut.
16. Bukti Permulaan adalah data, dokumen, gambar, dan/atau rekaman yang mendukung/menjelaskan adanya Tindak Pidana Korupsi.

BAB II PENANGANAN PELAPORAN PENGADUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Setiap orang yang melihat atau mengetahui adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi yang merugikan keuangan Negara/Daerah atau perekonomian negara, harus melaporkan kepada Tim Penerima Pengaduan.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disertai dengan Bukti Permulaan.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperhatikan beberapa hal antara lain :
 - a. pengaduan yang disampaikan melalui *Whistleblowing System* hanya pengaduan yang mengindikasikan adanya Tindak Pidana Korupsi (TPK).
 - b. data dan informasi yang disampaikan pelapor harus memenuhi beberapa hal sebagai berikut :
 1. Laporan adanya dugaan penyimpangan harus didukung dengan bukti- bukti yang cukup diantaranya :

- a) adanya penyimpangan perbuatan melawan hukum yang dilaporkan;
- b) dimana perbuatan melawan hukum tersebut terjadi;
- c) kapan perbuatan melawan hukum terjadi;
- d) siapa dan pejabat/pegawai yang melakukan penyimpangan perbuatan melawan hukum atau siapa yang terlibat dengan peristiwa melawan hukum; dan
- e) bagaimana cara perbuatan tersebut terjadi.

2. Data pengaduan berisi informasi sebagai berikut :

- a) data mengenai nama dan alamat pelapor dengan melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau identitas diri lainnya dan apabila pelapornya pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten harus melampirkan nama dan satuan kerja/unit kerja tempat bekerja pelapor, jabatan pelapor, surat keputusan penempatan tugas pelapor;
- b) keterangan mengenai dugaan pelaku tindak pidana korupsi antara lain :
 - 1) nama pelaku;
 - 2) jabatan pelaku;
 - 3) satuan kerja/unit kerja pelaku;
 - 4) perbuatan yang terindikasi atau diduga terdapat penyimpangan atau pelanggaran yang mengandung unsur tindak pidana korupsi oleh pelaku; dan
 - 5) waktu penyimpangan atau pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku.
- c) disertai dengan bukti-bukti yang mendukung atau menjelaskan substansi pengaduan tindak pidana korupsi berupa:
 - 1) data atau dokumen yang relevan; dan
 - 2) gambar dan atau rekaman.

(4) Dalam kondisi tertentu, jika informan pengaduan yang diperoleh sangat terbatas, tetapi mempunyai keyakinan berdasarkan pertimbangan profesional aparat pengawas/auditor, bahwa informasi pengaduan layak ditindaklanjuti minimal harus memenuhi kriteria 3W (*What, Where, When*).

(5) Ruang lingkup penanganan pengaduan yang berindikasi tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten, meliputi :

- a. kebijakan tentang penanganan pengaduan (*whistleblowing*);

- b. penanganan pengaduan dan investigasi terhadap indikasi tindak pidana korupsi;
- c. perlindungan dan penghargaan pelapor; dan
- d. pemberian sanksi dan pemulihan nama baik; dan pelaporan dan pemantauan.

Pasal 3

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, merupakan Pengaduan yang dapat disampaikan secara langsung maupun tidak langsung.
- (2) Pelaporan secara langsung dapat dilakukan melalui Saluran Pengaduan yang berupa *help desk* yang disediakan oleh Inspektorat.
- (3) Pelaporan secara tidak langsung dapat dilakukan melalui Saluran Pengaduan berupa memasukkan ke kotak pengaduan atau surat elektronik (email) yang harus disediakan oleh Inspektorat.
- (4) PD harus mempublikasikan Saluran Pengaduan yang dimiliki Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), paling kurang pada papan pengumuman resmi kantor secara terus-menerus dan media cetak secara berkala 2 (dua) kali dalam setahun.
- (5) Pelaporan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh *whistleblower* dengan menyampaikan kepada Tim Penerima Pengaduan atau pejabat/pegawai pada Inspektorat yang ditugaskan menangani pengaduan (*Whistleblowing System*) dengan membawa data-data laporan pengaduan.
- (6) Pelaporan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh *Whistleblower* dengan cara :
 - a. memasukan data-data laporan pengaduan ke kotak pengaduan yang ada di Inspektorat; atau
 - b. melalui www.inspektorat@okukab.go.id dengan disertai upload data-data laporan pengaduan.

Pasal 4

- (1) Tim Penerima Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), berkedudukan di Inspektorat dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Penerima Pengaduan bertanggung jawab secara *ex-officio*.

(3) Susunan Tim Penerima Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :

- a. Penanggung jawab : Sekretaris Daerah;
- b. Pengarah : Asisten Pemerintahan;
- c. Ketua : Inspektur
- d. Anggota :
 - 1. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM;
 - 2. Kepala Bagian Hukum;
 - 3. Inspektur Pembantu;
 - 4. Auditor; dan
 - 5. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.

(4) Tim Penerima Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas menerima dan menindaklanjuti pengaduan yang disampaikan oleh pelapor serta berkewajiban menjamin kerahasiaan identitas pelapor.

Pasal 5

Dalam hal adanya pelaporan, Tim Penerima Pengaduan wajib :

- a. menerima laporan adanya dugaan tindak pidana korupsi baik secara langsung maupun tidak langsung;
- b. mencatat dan mengadministrasikan laporan pengaduan;
- c. menganalisa laporan pengaduan untuk menentukan tindak lanjut;
- d. melakukan audit investigatif;
- e. memberikan rekomendasi kepada Bupati; dan
- f. membuat laporan berkala tentang penanganan pengaduan tiap triwulan sekali.

Pasal 6

Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, dapat berupa :

- a. penjatuhan hukuman disiplin;
- b. pengembalian kerugian Negara/Daerah;
- c. penyampaian hasil pemeriksaan kepada Kejaksaan Dan Kepolisian; dan
- d. penyampaian hasil pemeriksaan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pasal 7

- (1) Rekomendasi berupa penyampaian hasil pemeriksaan kepada Penegak Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, dapat dilakukan dalam hal hasil pemeriksaan pelanggaran dengan dugaan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Rekomendasi berupa penyampaian hasil pemeriksaan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, dapat dilakukan dalam hal hasil pemeriksaan pelanggaran dengan dugaan merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (3) Penyampaian hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan setelah mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 8

- (1) Tim Penerima Pengaduan wajib melindungi dan menjaga kerahasiaan identitas Pelapor, serta memberikan perlakuan yang wajar.
- (2) Tim Penerima Pengaduan dapat mengungkapkan identitas Pelapor pada persidangan di Pengadilan.
- (3) Tim Penerima Pengaduan dapat melaporkan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) apabila Pelapor mengalami ancaman keselamatan jiwa.
- (4) Bupati memberikan sanksi kepada Pejabat yang terbukti menyalahgunakan jabatan/wewenang untuk mengintimidasi pelapor atas pelaporan dugaan tindak pidana korupsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tim Penerima Pengaduan akan merekomendasikan pemulihan nama baik bagi terlapor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, apabila tidak terbukti melakukan Pelanggaran.
- (6) Laporan yang disampaikan melalui Saluran Pengaduan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), agar terjaga kerahasiaannya dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :
 - a. untuk menjaga kerahasiaan identitas pelapor adalah dengan melakukan pengarsipan berkas penanganan laporan pengaduan dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) dengan baik, berkas disimpan di tempat yang aman berdasarkan klasifikasi jenis masalah, instansi/unit kerja terlapor serta urutan waktu pengaduan; dan

- b. upaya perlindungan bagi pelapor yang mengalami ancaman keselamatan jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Inspektorat wajib berkoordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).
- (7) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang dilaporkan terkait dugaan tindak pidana korupsi dan tidak terbukti melakukan kesalahan atau melanggar hukum, berhak mendapatkan pemulihan nama baiknya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Publikasi hasil penanganan laporan pengaduan dugaan tindak pidana korupsi merupakan kewenangan Bupati.

Pasal 10

Dalam hal Pelapor meminta penjelasan mengenai perkembangan tindak lanjut atas laporan yang disampaikan, Tim Penerima Pengaduan harus memberi penjelasan mengenai hal dimaksud kepada Pelapor.

Pasal 11

- (1) Pelapor yang telah berjasa dalam usaha membantu upaya pencegahan dan/atau pemberantasan tindak pidana korupsi diberikan penghargaan.
- (2) Ketentuan mengenai kriteria dan jenis penghargaan yang diberikan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) Dugaan Tindak Pidana Korupsi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 30 Desember 2021

Plh. BUPATI OGAN KOMERING ULU,

ttd.

EDWARD CANDRA

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal, 30 Desember 2021

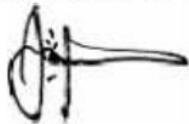
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU,

ttd.

ACHMAD TARMIZI

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2021 NOMOR 46

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN OKU,



YUNIAR SYAFARINA, SH., M.Si
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 196406161999032001